



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Jln. Cempaka Nomor 1 Kalabahi

Telp. (0386) 21045, Email : parmaskpualor@gmail.com



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Goreti Padu Keray
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Alor

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kalabahi, 29 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,


Maria Goreti Padu Keray

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 26.024.344.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.493.817.000,-
Jumlah	Rp. 28.518.161.000,-

Kalabahi, 29 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,



Maria Goreti Padu Keray



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husni Saleh Maga
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Alor
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Maria Goreti Padu Keray
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Alor
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Maria Goreti Padu Keray

Kalabahi, 29 Januari 2024
Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,


Husni Saleh Maga

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	96%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 26.024.344.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.493.817.000,-
Jumlah	Rp. 28.518.161.000,-

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,


Maria Goreti Padu Keray

Kalabahi, 29 Januari 2024
Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,


Husni Saleh Maga



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahyuddin Aba
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Husni Saleh Maga
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Alor
Selaku atasan **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Husni Saleh Maga

Kalabahi, 29 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Subbagian Keuangan,
Umum dan Logistik

Mahyuddin Aba

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A. Program Dukungan Manajemen				
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat ¹	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%


	Kegiatan		Anggaran
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.259.757.000,-
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	234.060.000,-
3	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp.	1.776.162.000,-
	Jumlah	Rp.	4.269.979.000,-

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,



Husni Saleh Maga

Kalabahi, 29 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Subbagian Keuangan,
Umum dan Logistik



Mahyuddin Aba



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Pujiwati Muhamad
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Husni Saleh Maga
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Alor
Selaku atasan **Pihak Pertama**,
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Husni Saleh Maga

Kalabahi, 29 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Subbagian Perencanaan,
Data dan Informasi

Ayu Pujiwati Muhamad

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A. Program Dukungan Manajemen				
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%
2.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
B. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		government KPU	berkelanjutan	
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|----|---|------------|----------------------|
| 1. | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | Rp. | 840.273.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 840.273.000,- |

Kalabahi, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Perencanaan,
Data dan Informasi



Husni Saleh Maga



Ayu Pujiwati Muhamad



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erwin Frangky Kaseh
Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan SDM
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Husni Saleh Maga
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Alor
Selaku atasan **Pihak Pertama**,
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kalabahi, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Husni Saleh Maga

Erwin Frangky Kaseh

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A. Program Dukungan Manajemen				
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan
2.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
3.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-uandangan	100%
			Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 146.136.000,-
2. Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 19.024.974.000,-
3. Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 25.771.000,-
Jumlah	Rp. 19.196.881.000,-

Kalabahi, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Husni Saleh Maga



Erwin Frangky Kaseh



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nove Orance Oematan

Jabatan : Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Husni Saleh Maga

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Alor

Selaku atasan **Pihak Pertama**,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kalabahi, 29 Januari 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Husni Saleh Maga

Pihak Pertama

Subbagian Teknis, Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nove Orance Oematan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN ALOR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen (dakam)
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
2.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti	100 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Hubungan Masyarakat	akurat	melalui PPID sesuai dengan SOP	
			Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	100%
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	100%
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%

Kegiatan

Anggaran

1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.	268.760.000,-
2.	Masa Kampanye Pemilu	Rp.	1.698.641.000,-
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	2.215.434.000,-
4.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.	23.658.000,-
5.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp.	4.535.000,-
	Jumlah	Rp.	4.211.028.000,-

Kalabahi, 29 Januari 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

Pihak Pertama

Subbagian Teknis, Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Husni Saleh Maga



Nove Orance Oematan